



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Nº 001276

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ -0006 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB AR RAHMAN  
Jenis Kegiatan : KB ( KELOMPOK BERMAIN )  
Alamat : Jln. Dorang Ledokombo Rt. 02 Rw. 04, Desa Dukuhmencek.  
Kel/Desa : Dukuhmencek  
Kec. : Sukorambi  
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777574  
Kepala/ Pimpinan Lembaga : MARTINI  
Nama Penyelenggara : YAYASAN AR-RAHMAN DUKUH MENCEK SUKORAMBI  
Ketua Penyelenggara : BUSONO

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Berlaku mulai tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan 04 Januari 2026

Jember, 04 Januari 2024  
An BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

  
DINAS  
PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER  
An BUPATI JEMBER  
Peribina Tingkat I  
NIP. 19710704 199803 2 006